

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi kreatif atau bisa disebut industri kreatif merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.¹ Praktiknya, tidak dapat dipungkiri, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap industri kreatif tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa karena memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, seperti menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbaru, menjadi pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas serta dapat mencetak generasi-generasi muda yang potensial dan memiliki dampak sosial yang positif lainnya.²

HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan

¹ <http://arif-dani.blogspot.com/2012/01/peran-industri-kreatif-dalam.html> diakses tanggal 17-April-2015.

² <http://andichairilfurgan.wordpress.com/tag/industri-kreatif/> diakses tanggal 10 Mei 2015.

manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.³ HKI secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hak cipta dan hak milik industri, dan tidak dapat dipungkiri salah satu yang menjadi penyokong di bidang HKI dalam perekonomian adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi terhadap penciptanya yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak ini timbul secara otomatis setelah karya intelektual atau ciptaannya dilahirkan dan diwujudkan dalam bentuk tertentu dan pada saat itulah hak cipta menjadi milik penciptanya.

Hak Cipta tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau di sebut juga UUHC. Sesuai dengan hak keperdataannya sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC, maka juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia,

Hak cipta sebagai jaminan tentu saja dimungkinkan mengingat hak cipta sendiri mengandung dua dimensi yang khas yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi yang memberikan keuntungan inilah, maka dikatakan hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia.

³ <http://qiqwanggu.blogspot.com/2012/05/hak-kekayaan-intelektual-haki.html>, diakses tanggal 10 Mei 2015

Jaminan fiducia adalah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak disamping gadai yang lahir dari yurisprudensi.⁴ Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, umumnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda persediaan (barang inventaris), barang dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor namun, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, maka objek jaminan fiducia menjadi luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.⁵ Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud masuk dalam kategori objek jaminan fiducia.

Berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, maka tidak ada lagi keraguan yang timbul tentang status hak cipta sebagai benda objek hak jaminan dalam hal ini fiducia namun, secara teoritis terdapat beberapa hal yang cukup penting menyangkut fiducia hak cipta yaitu terkait perlindungan terhadap hak pencipta itu sendiri yaitu hak moral pencipta apabila hak cipta tersebut dijadikan sebagai jaminan fiducia dan kesulitan eksekusi terhadap hak cipta yang dijamin.

Seperti yang telah dijelaskan, hak cipta adalah hak yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Kekhasan hak cipta dapat dilihat dari dua dimensi yang terdapat dalam hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral berkaitan dengan hak moral, seperti telah dijelaskan sebelumnya tetap melekat pada diri pencipta

⁴ Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, cetakan pertama, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.59

⁵ *Ibid.* hlm.63

walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, hal ini berarti hak cipta sebagai hak kebendaan memiliki ciri-ciri salah satu cirinya adalah *droit de suit* yang artinya pemegang hak cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun hak cipta yang melekat pada benda tersebut berada padahal asas *droit de suit* sendiri pada hakekatnya merupakan asas yang memberikan perlindungan atau kepastian hukum bagi kreditor pemegang jaminan fiducia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fiducia apabila debitor pemberi jaminan fiducia wanprestasi.

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Eksekusi Jaminan Fiducia, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara; *Pertama*, pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fiducia; *Kedua*, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas kekuasaan penerima fiducia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; *Ketiga*, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fiducia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, padahal hak personal yang kemudian diberikan kepada pencipta atas ciptaannya juga melahirkan doktrin *droit d'auteur* atau *droit moraux* yang mengandung hak *droit de au respect de l'integrite* yaitu hak pencipta untuk mendapatkan ganti rugi materiil jika ciptaannya tersebut dilanggar orang lain atau jika ciptaannya diubah orang lain tanpa seizin pencipta⁶ sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian perlindungan terhadap hak moral dari

⁶ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum hak cipta Indonesia analisis teori dan praktik*, cetakan pertama, Citra aditya bakti, Bandung, hlm. 92

pencipta itu sendiri apabila eksekusi atas jaminan fiducia dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Penelitian juga banyak menunjukkan bahwa hak cipta masih sulit untuk dieksekusi seperti objek jaminan fiducia yang akan dieksekusi tidak ada atau musnah sehingga tidak ada jaminan kebendaan lagi akibatnya adalah pelunasan kredit mempunyai masalah. Permasalahan lain adalah ketika debitor wanprestasi dan benda telah dijamin kepada pihak ketiga, maka hak cipta akan sulit untuk dieksekusi. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia mengatur jaminan fiducia terhadap barang bergerak pada umumnya, sedangkan bagaimana membebani fiducia terhadap benda bergerak tidak berwujud sama sekali tidak di atur, sehingga dengan peraturan yang belum jelas ini berpengaruh terhadap penerapannya dalam praktik, para pelaku bisnis kurang atau tidak berani berspekulasi atas resiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari karena hukum belum memberikan jaminan yang pasti untuk kebutuhan praktik sehingga dari problematik yang telah dipaparkan di atas muncul pertanyaan, bagaimana perlindungan hak moral pencipta dikaitkan dengan hak cipta sebagai jaminan fiducia? dan apakah lembaga jaminan kebendaan sudah tepat sebagai wadah penjamin hak cipta?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitkan Dengan Hak Cipta sebagai Jaminan Fiducia?
2. Apakah Lembaga Jaminan Kebendaan khususnya lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang tepat sebagai lembaga penjamin hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh, memahami, dan menganalisis tentang bagaimana perlindungan hak moral terhadap pencipta yang karyanya menjadi jaminan dan apakah lembaga jaminan kebendaan sudah tepat sebagai wadah penjamin hak cipta.
2. memperoleh data guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Objektif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta yang ada di Indonesia

2. Manfaat Subyektif

- a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan baru bagi penulis tentang bagaimana perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta itu sendiri dan apakah lembaga jaminan kebendaan sudah tepat sebagai wadah penjamin hak cipta.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai hak cipta. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat berpikir kritis apakah lembaga jaminan kebendaan sudah tepat sebagai lembaga penjamin hak cipta.

c. Bagi Pembuat Undang-Undang

Memberikan Informasi dan kontribusi serta solusi bagi pembuat undang-undang atau Legislator agar lebih selektif dalam mengeluarkan suatu kebijakan khususnya tentang hak cipta. Agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu “Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitan Dengan Hak Cipta sebagai Jaminan Fiducia” belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulis ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-

pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitan Dengan Hak Cipta sebagai Jaminan Fiducia. Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) maca skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Penelitian

Tinjauan yuridis terhadap akibat hukum jaminan Fidusia yang belum di daftarkan terhadap Peminjaman kredit pada bank

b. Identitas Peneliti

Nama Mahasiswa : Ni Putu Riza Ayu Anggraini I Ketut Sudiarta

Program Studi : Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas

Udayana

c. Rumusan Masalah

bagaimana akibat hukum jika jaminan fidusia belum didaftarkan dan bagaimana apabila debitor meninggal dunia?

d. Hasil Penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa :

Dalam hal debitor meninggal dunia, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus

dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditor tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang jaminan fidusia jadi akibat hukum jaminan fidusia yang belum didaftarkan adalah bahwa tidak mendapatkan perlindungan hukum secara sah dari Undang-Undang.

2. SKRIPSI

a. Judul Penelitian

Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan

b. Identitas Peneliti

Nama Mahasiswa : Edwin Reynold

Program Studi : Ilmu Hukum Unpad Bandung

c. Rumusan Masalah

1. Apakah hak cipta dapat dijadikan suatu objek jaminan
2. bagaimana kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda serta hambatan-hambatan dan solusi dalam menerapkannya di Indonesia?

d. Hasil Penelitian :

Penulis Menyimpulkan bahwa :

1. Hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak berwujud sebagaimana tertulis pada Pasal 3 UUHC sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 499 KUH Perdata maka pada hak cipta terdapat

hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Jenis jaminan yang sesuai diterapkan pada hak cipta adalah jaminan fidusia karena proses pengalihan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dilakukan atas dasar kepercayaan dimana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitor. Hak cipta juga memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 1 ayat (2) UUJF.

2. Pihak perbankan di Indonesia belum mempraktikkan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagai jaminan kredit dengan cara fidusia karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut berkenaan dengan nilai, pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan. Hambatan-hambatan tersebut timbul akibat adanya permasalahan pokok belum adanya regulasi khusus mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagai objek jaminan. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan.

3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian

Perlindungan hukum terhadap debitor yang dirugikan akibat eksekusi objek jaminan fidusia berikut benda- benda yang bukan objek jaminan fidusia

b. Identitas Peneliti

NPM : 110110070064

Nama Mahasiswa : Christ Dandhie

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

c. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan hukum terhadap debitor yang dirugikan akibat eksekusi objek jaminan fidusia berikut benda- benda yang bukan objek jaminan fidusia

d. Hasil Penelitian :

Penulis Menyimpulkan bahwa :

Kerugian debitor yang timbul akibat terambilnya barang-barang yang bukan merupakan objek jaminan dalam eksekusi jaminan fidusia, maka eksekusi yang dilakukan oleh kreditor tersebut, batal demi hukum karena dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum bagi debitor yang dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu dapat mengajukan gugatan, dan berhak mendapat ganti rugi didasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditor.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, Perbuatan melindungi.

2. Hak Moral

Hak Moral hak adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.

3. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

4. Hak Cipta

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jaminan Fiducia

Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fiducia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fiducia terhadap kreditor lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847-23
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia

b) Bahan Hukum Sekunder

Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b) Wawancara dengan narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melengkapi data penulis diperlukan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan praktik lembaga jaminan fidusia dan bagaimana proses pendaftaran hak cipta sebagai jaminan fidusia, serta informasi dari narasumber berkaitan dengan proses pembuatan akta jaminan fidusia. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pejabat Kanwil Hukum dan HAM yaitu Bapak Bowo yang berada dalam daerah Yogyakarta yang menangani HKI dan Ibu Ita Cahyawati Subagiyo, SH selaku Notaris yang berkantor di Jalan Palagan Tentara ruko sariharjo Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Di samping itu bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum.⁷

⁷ Endang Sumiarni, tanpa tahun, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hak cipta berupa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Bahwa pembahasan di dalam skripsi ini akan dituangkan di dalam 3 Bab pada Bab 1 berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, Metode yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

Pembahasan pada bab 2 ini menguraikan variable pertama, variable kedua, dan hasil penelitian (konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian). Pembahasan dan variable satu dan variable dua ini akan memuat peraturan, teori, hasil penelitian penulis tentang “ Perlindungan hak moral pencipta dikaitkan dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia” dan analisis, Ruang lingkup harta kekayaan intelektual serta konsep dasar hak kekayaan intelektual.

Variabel pertama mengenai Tinjauan umum tentang kepastian hak yang diterima pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya hak cipta. Pada variable ini menjelaskan mengenai Pengertian hak cipta, Isi hak cipta, Jangka waktu perlindungan hak cipta dan Konsekuensi hak cipta sebagai benda bergerak.

Variabel kedua menguraikan bagaimana Lembaga jaminan fidusia dan persoalannya di dalam praktik. Pada variabel kedua ini juga menguraikan tentang Arti penting lembaga jaminan, dan Jaminan fidusia.

Variabel ketiga menguraikan tentang Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Pada variabel ini juga menjelaskan mengenai Sistem dan prosedur pengikatan hak cipta sebagai jaminan, serta lembaga jaminan fidusia dalam praktik,

Bab 3 ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.